

WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.ABPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 yang tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi dengan keadaan sehubungan dengan adanya perubahan/penyempurnaan pengaturan tentang uraian pembiayaan dan jumlah tarif pembiayaan dan penambahan materi muatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diantara huruf k dan l disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni k1, k2, dan k3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pejabat Eselon dan Non Eselon;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan/Barang;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidika

*d. tambahan ....*

- d. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bidang Kesehatan;
- e. tambahan penghasilan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Ajudan, Supir, Operator, dan Protokol;
- g. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola SIAK;
- g1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola website;
- h. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bidang Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. biaya tim penanganan sengketa/masalah/kasus hukum perdata/PTUN;
- j. honorarium petugas pelaksana pelayanan pengobatan gratis dinas kesehatan;
- k. honorarium kader KB;
- k1. honorarium petugas pengamanan lalu lintas Dinas Perhubungan baik rutin maupun insidental;
- k2. Honorarium petugas siaga 24 jam (piket) pengamanan lalu lintas pada kantor Dinas Perhubungan dan Pengamanan di area pelabuhan penyeberangan;
- l. biaya tamu;
- m. biaya pengadaan bahan makanan;
- n. honorarium Instruktur, Pelatih Olahraga, Pembawa Acara, Pembawa Do'a, dan Dirijen;
- o. honorarium pelatih musik tradisional;
- p. honorarium narasumber seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi;
- q. honorarium seleksi ujian Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta;
- r. bantuan dana pendidikan bagi PNS Ikatan Dinas dan Tugas Belajar;
- s. honorarium pengelola program study di luar domisili (Rintisan Akademi Komunitas Negeri Sibolga);
- t. honorarium TP. PKK Kota Sibolga;
- u. honorarium DPD LPM Kota Sibolga;
- v. biaya mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan di Provinsi dan Luar Provinsi;
- w. biaya pelaksanaan pameran;
- x. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;

*y. honorarium ....*

- y. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Lelang Jasa Konstruksi)/Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- z. honorarium penerima hasil pekerjaan;
- aa. honorarium Non ASN;
- bb. honorarium petugas kebersihan Dinas PKPLH;
- cc. honorarium TKSK, Tagana, Operator, dan Pendamping PKH, dan Pendamping Kube Dinas Sosial;
- dd. honorarium honor, guru swasta, guru MDA;
- ee. biaya kebersihan kegiatan di sekolah (dinas pendidikan);
- ff. biaya pengobatan dan perawatan pengayoman pada BKB-PP.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat ASN tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi ASN dan THL yang bekerja sebagai penjaga malam pada Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing, Satpol PP, dan BPBD dapat diberikan uang/makanan/*ekstra pudding*.
- (3) Bagi ASN yang bekerja sebagai pengawas lapangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat diberikan uang *ekstra pudding*.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 15 (lima belas) kilometer dari batas kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi maksimal 60 (enam puluh) kilometer dari batas kota.

(3) Perjalanan ....

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi maksimal 27 (dua puluh tujuh ) kilometer dari batas kota di berikan BBM 5 (lima) liter.
  - (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dari 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer dari batas kota di berikan BBM 10 (sepuluh) liter.
  - (5) Perjalanan dinas dalam kota dapat diberikan sepanjang :
    - a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
    - b. disertai surat tugas; dan
    - c. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf c,dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Calon ASN dapat dibayarkan Perjalanan Dinas berdasarkan golongan dan merupakan beban anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Anggota POLRI dan TNI yang diperbantukan bertugas pada Pemerintah Kota Sibolga maka perjalanan dinasnya disesuaikan dengan pangkat/golongan/jabatan dalam struktur Pemerintah Kota Sibolga.
- (3) Tenaga Honorer dapat dibayarkan Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Golongan I atau II yang merupakan beban anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (4) Masyarakat Umum dan/atau Personil Non ASN (tokoh masyarakat, murid teladan, PKK, Dharma Wanita, dan sejenisnya) yang melakukan perjalanan sebagai wakil/utusan resmi Kota Sibolga dapat dibayarkan perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. masyarakat umum seperti tokoh masyarakat, agama, budaya, murid teladan, dan sejenisnya disesuaikan dengan kebutuhan tetapi tidak melebihi Golongan III non Eselon;

- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) :
    1. Ketua disamakan dengan ASN Eselon II;
    2. wakil ketua dan pengurus lainnya disamakan dengan ASN Eselon III; dan
    3. anggota disamakan dengan ASN Golongan I atau II.
  - c. Dharma Wanita Persatuan (DWP) :
    1. Penasehat disamakan dengan ASN Eselon II;
    2. Ketua disamakan dengan ASN Eselon III;
    3. Pengurus lainnya disamakan dengan ASN Eselon IV ; dan
    4. Anggota lainnya disamakan dengan ASN Golongan I atau II.
  - d. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda):
    1. Ketua disamakan dengan ASN Eselon II;
    2. Wakil Ketua dan Pengurus lainnya disamakan dengan ASN Eselon III; dan
    3. Anggota disamakan dengan ASN Golongan II.
- (5) Ketentuan perjalanan dinas bagi TP-PKK, DWP, dan Dekranasda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,c, dan d dengan ketentuan SPT ditandatangani oleh Ketua TP-PKK, DWP, Dekranasda dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait. Sedangkan untuk huruf a, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
  - (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari dana Hibah, Bantuan Sosial, atau program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.
  - (7) Perjalanan dinas masyarakat khusus jamaah haji dan pendamping diperkenankan menggunakan pesawat udara.
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  6. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 02 Oktober 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 03 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.  
NIP. 196111091992031005

LAMPIRAN...